



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dan berkelanjutan menuju Universal Akses 2019 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Katingan;
6. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
7. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat;
11. Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol yang selanjutnya di singkat BASNO adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan; ✓
12. Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya di singkat POKJA SANITASI adalah lembaga pengelola BASNO di tingkat Kabupaten;
13. Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria antara lain : semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban/ WC yang sehat termasuk kotoran bayi, tidak terlihat atau tercium tinja manusia di lingkungan sekitar, ada penerapan sanksi atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar di sembarang tempat, ada mekanisme monitoring umum yang di buat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai sanitasi layak, dan ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total;

14. Jamban/ WC Sehat adalah jamban/ WC yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu:
 - a. Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan;
 - b. Dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya;
15. Pelaku Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) Berbasis Masyarakat adalah pemerintah lembaga mitra, pihak swasta pemerhati dan masyarakat;
16. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak;
17. Sanitasi dasar adalah sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;
18. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan;
19. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat;
20. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola sampah dengan benar dan mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah air rumah tangga dengan aman;
21. Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku secara massal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) Gerakan Buang Air Besar Sembarangan NOL yang selanjutnya di singkat BASNO adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan;
- (2) Gerakan BASNO bertujuan :
 - a. Menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang) serta shunting (badan pendek) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan; dan
 - b. Menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama diare, infeksi saluran pernafasan akut yang secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian.
- (3) Gerakan BASNO di selenggarakan secara terpadu berdasarkan asas :
 - a. Kelestarian;
 - b. Kestinambungan;
 - c. Kemanfaatan umum;
 - d. Keterpaduan dan keserasian;
 - e. Keberlanjutan;
 - f. Keadilan;
 - g. Kemandirian;
 - h. Terintegrasi
 - i. Partisipatif; dan
 - j. Transparasi dan akuntabilitas;

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan
 - b. Tanggung Jawab;
 - c. Kelembagaan;
 - d. Peran serta masyarakat;
 - e. Penghargaan; dan
 - f. Pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan gerakan BASNO perlu di susun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang di seleraskan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dalam bentuk roadmap Gerakan BASNO;
- (2) Rumusan perencanaan/ roadmap gerakan BASNO untuk tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud ayat (1) di susun oleh POKJA SANITASI Kabupaten dan di koordinasikan oleh Bappeda Kabupaten dengan mengacu rumusan perencanaan/roadmap provinsi.

Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di lakukan secara terpadu melalui :
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelibatan semua pihak;
 - c. Pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman STBM.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan BASNO di lakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan;
- (2) Pelaksanaan gerakan BASNO sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal;
- (3.) Pelaksanaan Gerakan BASNO sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pelaksanaan STBM.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintahan Desa/ Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggung jawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar selalu di jamban sehat melalui pendekatan STBM.
- (2) Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. Merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO pada tingkat Kabupaten;
 - b. Membentuk Tim Gerakan BASNO dan Tim Verifikasi desa yang telah BASNO tingkat Kabupaten;
 - c. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran gerakan BASNO pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO tingkat Kabupaten;
 - e. Menyusun rumusan perencanaan roadmap pelaksanaan gerakan BASNO tingkat Kabupaten dan;
 - f. Mendeklarasikan desa dan kecamatan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO)/Stop Buang Air Besar Sembarangan/ Open Defecation Free (ODF).
- (3) Tanggung jawab pemerintah kecamatan meliputi:
 - a. Merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO pada tingkat kecamatan;
 - b. Membentuk Tim Gerakan BASNO dan Tim Verifikasi Desa yang telah BASNO tingkat kecamatan;
 - c. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran gerakan BASNO pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di kecamatan;
 - e. Menyusun rumusan perencanaan/ roadmap pelaksanaan gerakan BASNO tingkat kecamatan; dan
 - f. Memfasilitasi desa/ kelurahan dalam melaksanakan gerakan BASNO di wilayah kecamatan.
- (4) Tanggung jawab pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana di maksud dalam pasal 7, meliputi :
 - a. Mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO pada tingkat Desa/ Kelurahan;
 - b. Membentuk Tim Gerakan BASNO pada tingkat Desa/ Kelurahan;

- c. Mengalokasikan anggaran gerakan BASNO melalui anggaran desa pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di Desa/ Kelurahan;
- e. Mem BASNO kan atau meng ODF kan Desa/ Kelurahan.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Gerakan BASNO Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan gerakan BASNO di bentuk POKJA SANITASI di Tingkat Kabupaten;
- (2) POKJA SANITASI sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD, mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat peduli air minum dan penyehatan lingkungan;
- (3) POKJA SANITASI sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
- (4) POKJA SANITASI sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO di tingkat Kabupaten;
- (5) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten/ Kota di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan gerakan BASNO di lakukan dengan memaksimalkan fungsikan koordinasikan para pihak baik di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan;
- (2) Penguatan kelembagaan BASNO sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Peran pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. Akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. Pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. Penerapan prinsip pemulihan biaya;
 - e. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan gerakan BASNO;

- f. Peningkatan kemampuan lembaga Pengelola Gerakan BASNO;
- g. Pengembangan pendanaan untuk gerakan BASNO dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
- h. Prinsip kemitraan dalam gerakan BASNO;

BAB VI
KELEMBAGAAN
Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan gerakan BASNO dalam bentuk :
 - a. Natural Leader berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar di komunitasnya;
 - b. Monitoring perubahan perilaku buang air besar
 - c. Meningkatkan tangga sanitasi melalui wira usaha sanitasi; dan
 - d. Berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar di komunitasnya.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan sesuai dengan prosedur yang di terapkan di dalam pedoman pelaksanaan STBM.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 12

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa/ Kelurahan dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat dan telah mencapai status BABS Nol (BASNO);
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan gerakan BASNO;
 - b. Percepatan kondisi BASNO di Kabupaten Katingan dan ;
 - c. Mendukung percepatan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah dan milenium development goals serta universal akses 2019.
- (3) Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam roadmap gerakan BASNO.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan BASNO di tetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma standar, pedoman dan kriteria yang berlaku;
- (2) Teknis pembiayaan gerakan BASNO, meliputi :
 - a. Biaya perencanaan;
 - b. Biaya operasional;
 - c. Biaya Peningkatan kapasitas;
 - d. Biaya Pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran dan;
 - e. Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Bupati melalui POKJA SANITASI Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO di tingkat Kabupaten, kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan paling sedikit 2(dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO sebagaimana di maksud dalam pasal 14 dilakukan melalui :

- a. Pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan gerakan BASNO;
- b. Mengontrol kualitas;
- c. Pemantauan kinerja pelaksana gerakan BASNO; dan
- d. Evaluasi dampak pelaksanaan gerakan BASNO.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui POKJA sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan gerakan BASNO kepada POKJA SANITASI Provinsi;
- (2) Gubernur melalui POKJA SANITASI melaporkan pelaksanaan kegiatan gerakan BASNO Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (3) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Laporan Triwulan;
 - b. Laporan Semester; dan
 - c. Laporan Tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di jadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan gerakan BASNO.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 8-11-2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 8-11-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016
NOMOR.3.17